



PUTUSAN

Nomor 498 / Pdt.G / 2011 / PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu ditingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**, melawan :

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca berkas perkara ini.
- Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, tertanggal 1 Agustus 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 498 / Pdt.G / 2011 / PA Skg. yang pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari minggu, tanggal 27 Agustus 2000, dikecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.03.2/PW.01/57/2011, tanggal 29 Juli 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2

2. Bahwa sesudah aad nikah. tergugat mengucapkan shighat taklik talak.

Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 bulan lebih.



4. Setelah pemikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup rukun selama 10 tahun 5 bulan dirumah orang tua tergugat dan dikaruniai 2 orang anak
5. Bahwa pada tahun 2002 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai retak yang disebabkan tergugat mencari lagi uang tersebut, walaupun telah dibelanjakan untuk keperluan hari-hari yang menyebabkan yang menyebabkan terjadinya perselisihan bahkan pemah terjadi pisah tempat 3 kali, namun berhasil dirukunkan kembali sebab tergugat berjanji akan merubah sifatnya, namun tergugat tetap mengulangi perbuatannya.
6. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, tergugat marah dan cemburu karena penggugat berbicara dengan keluarga penggugat dan menuduh penggugat telah mencintai laki-laki lain dan tergugat pula membenci keluarga penggugat karena menyangka penggugat meninggalkan rumah karena hasutan keluarga dan tergugat pula mengatakan bahwa penggugat mau kawin dengan tergugat karena penggugat hanya menginginkan harta tergugat, sehingga penggugat merasa kecewa atas tuduhan tergugat tersebut. Dengan demikian penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat sebab tidak tahan lagi atas perlakuan tergugat tersebut yang hingga kini sudah 6 bulan tanpa saling menghiraukan .
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer :

1. iwiengaouiKan gugai penggugai.
2. IvienvataKan perkawman antara penggugau aengan tergugat. Karena oerceraian.

j. Memoeoarukan piava perKara sesuai peraturan vans oeriaKu.

subsider :

oariwa, paua nari siuang Keuua van a leian uneiapKan oien rengauuan. penggugai aan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegugat naair, iaiu maiens naKim oerupava menaamaiKan meiaiui meiasi aan naKim. axan tetapi uaaK oernasn.

Bahwa. paaa nari-nari siaang beriKutnva penggugai uaaK pema naair aan uaaK aiwaKin oien seseorang senagai Kuasanya aan tiaaK naaimva nu uaaK puia aiseoaoKan oien suaru naiangan vang san. waiupun teian aipanggu secara resmi aan patut. oaiK aiaepan persiaangan maupun aitempai unggai penggugai peraasarKan reias Nomor 498/Pdt.G/20i I/PA skg. bertanggung i3 Oktone 2ui t.

bahwa untuK smgKatnva uraian putusan ini. maxa semua Derita acara persiaangan aaiam perKara ini narus aianggap satu Kesatuan vang uaaK terpisakan aari putusan ini.

1EJY1ANG HUKUIVrN YA

ivimbang bahwa. maKsua aan tuiuan gugatan penggugai sebagaimana teian diuraikan dimuka.

Menimbang bahwa. maieiis hakim teian berupava mendamaikan meiaiui mediasi dan hakim **Drs. MukHtar bam. S.H.** vang telah ditumuk berdasarkan surat fenuniuKan Momor **498/Pat.G/20i I/PA Skg.** tanggai 12 September 2un aKan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa. temvata penggugat tidak pema iagi nadir pada nan-han siaang lamutan. waiupun teian aipanggu / Kail aenurut-turui senmgga penggugai hams ainvatakan teian ainaggii secara patut dan san .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena penggugat telah dipanggil secara patut dan sah tidak hadir, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa Denaueat tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya di depan persiaingan sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeijik Verkiard).

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama dengan perubahan kedua menaati undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penuntut yang besamya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (Niet Ontvankeijik Verkiard).
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidan 1432 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh **Nuraeni, S, S.H., M.H.** sebagai ketua Majelis dihadiri oleh **Drs. H. Johan, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hi. Hasmawiyati** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh tergugat.

Hakim anggota.

**Drs. H. Johan,
S.H., M.H.**


Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.



Ketua Majelis,

Nuraeni, S. S.H., M.H.




Dra. Hj. Hasmawiyati.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/HHK	Rp 30.000,00 Rp
2. Panggilan	200.000,00 Rp
3. Redaksi.....	5.000.00
4. Administrasi.....	Rp. 50.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	Rp 291.000.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)